



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Korano, Telp.(0955) – 31257
BINTUNI

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 421.1/2032/DIKPORA/BTN/2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KABUPATEN TELUK BINTUNI PROPINSI PAPUA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI

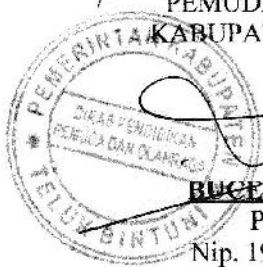
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0296/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak;
- b. Bahwa banyak Taman Kanak-Kanak yang sudah cukup lama beroperasi, namun belum memiliki Ijin Operasional;
- c. Bahwa Pemberian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak dimaksud perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni;
- Menimbang : a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- c. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 018/C/Kep/83, Tahun 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 17 Tahun 2004, tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni;
- e. Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 65 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) AISYIYAH TOFOI, Kpm. Tofoi Distrik Sumuri.
Kedua : Taman Kanak-Kanak tersebut dalam diktum pertama bersama Yayasan Pendidikan Muhamadiyah Kabupaten Teluk Bintuni, diwajibkan melaksanakan dan meningkatkan Pembelajaran Tamak Kanak-Kanak (TK) yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku dan petunjuk resmi lainnya.
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BINTUNI
PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI



BUCHE H. MABORO.S.Psi
PEMBINA TK.I
Nip. 195412121973021001

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Teluk Bintuni di Bintuni (sebagai laporan)
3. Kepala BP3D Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
4. Kepala BAWASDA Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
5. Pengelola Sekolah Yayasan Muhamadiyah (Yayasan Islam) Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni;
6. Arsip